

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Kelas IIB Purwokerto

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas diri bisa berupa KTP, KK, SIM, Paspor, Surat nikah atau pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan
3. Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan
4. Lama kunjungan dibatasi maksimal 10 menit sejak bertemu WBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas kunjungan di loket pendaftaran dengan mengambil nomor antrian
2. Petugas memanggil dan mendata pengunjung pada SDP Kunjungan dan siapa yang dikunjungi
3. Barang bawaan dan badan pengunjung digeledah oleh petugas dan barang dititipkan di loker
4. Pengunjung dipertemukan dengan narapidana oleh petugas di ruang kunjungan
5. Setelah selesai kunjungan, pengunjung bisa keluar lapas dan mengambil barang titipan loker

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu kunjungan paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftarkan diri di unil layanan terpadu, bertemu dengan warga binaan pemasyarakatan dan selesai meninggalkan lapas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. terselenggaranya kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto

JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 104 PURWOKERTO 53116 0281624707

lapas.narkotika.purwokerto

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIB Purwokerto

1. Publik dapat menyampaikan pengaduan kepada petugas layanan pengaduan atau pendaftaran LPN Purwokerto;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kalapas;
3. Kalapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan